MATERI REGULASI · PJK

Identifikasi Transaksi Mencurigakan

Per-PPATK | Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 | Tahun 2013

> Peraturan PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/06/2013 tentang Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Penyedia Jasa Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 22 Juli 2013

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Mengatur langkah bank mengenali transaksi keuangan mencurigakan (TKM): pantau, analisis, tetapkan, lalu laporkan ke PPATK.

KENAPA ATURAN INI ADA

UU 8/2010 memberi PPATK wewenang membuat pedoman identifikasi TKM bagi penyedia jasa keuangan. Aturan ini mencabut dua Keputusan Kepala PPATK tahun 2003 tentang pedoman identifikasi TKM.

Untuk: PJK | Topik: identifikasi TKM | Berlaku sejak 22 Juli 2013

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. TKM antara lain: transaksi yang menyimpang dari profil/pola nasabah, yang patut diduga untuk menghindari pelaporan, atau yang memakai harta diduga hasil tindak pidana.

   Pasal 1 angka 6 Sumber: web.archive.org

2. Identifikasi TKM terdiri atas 3 tahap: pemantauan transaksi, analisis transaksi, dan penetapan transaksi sebagai TKM.

   Pasal 3 Sumber: web.archive.org

3. Bank minimal punya: dokumen profil nasabah, dokumen transaksi, sistem pemantauan (manual/spreadsheet atau aplikasi), dan daftar nasabah berisiko tinggi.

   Pasal 4, 7–8 Sumber: web.archive.org

4. Parameter transaksi tidak wajar disusun bank (rata-rata, frekuensi, nominal, instrumen, produk), disetujui pejabat berwenang, dan dievaluasi berkala.

   Pasal 6 Sumber: web.archive.org

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

5 Info dugaan tindak pidana yang melibatkan pegawai bank wajib diteruskan ke unit pelaporan PPATK paling lama 7 hari kerja sejak ditemukan.

Pasal 14 ayat (2)–(3) Sumber: web.archive.org

6 Analisis dicatat dalam kertas kerja. Saat meminta keterangan nasabah, jaga larangan tipping off (jangan membocorkan bahwa transaksi sedang dilaporkan).

Pasal 17, 19 Sumber: web.archive.org

7 Catatan dan dokumen proses identifikasi TKM wajib disimpan paling singkat 10 tahun sejak hubungan usaha berakhir.

Pasal 22 Sumber: web.archive.org

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Susun kebijakan dan prosedur identifikasi TKM (alur kerja, tugas dan wewenang petugas) dan sampaikan ke PPATK serta pengawas.
- Tetapkan parameter transaksi tidak wajar dan evaluasi secara berkala.
- Pejabat berwenang menetapkan TKM secara tertulis beserta tanggalnya, lalu laporkan ke PPATK.
- Pantau juga nasabah yang hubungan usahanya diputus karena menolak CDD atau datanya diragukan.
- Simpan dokumen identifikasi TKM paling singkat 10 tahun.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

APU-PPT (Pejabat/Unit Kerja Khusus)

Jalankan pemantauan berdasarkan parameter, buat kertas kerja analisis, dan ajukan usulan TKM ke pejabat berwenang.

Teller

Laporkan ke petugas APU-PPT bila transaksi nasabah tidak sesuai profilnya; jangan beri tahu nasabah bahwa ia dilaporkan.

Customer Service

Lengkapi profil nasabah (pekerjaan, penghasilan, sumber dana, tujuan transaksi) karena menjadi dasar pemantauan.

KAMUS KECIL

Istilah penting

TKM

Transaksi Keuangan Mencurigakan, dilaporkan ke PPATK lewat LTKM.

Tipping off

Membocorkan kepada nasabah atau pihak lain bahwa transaksinya sedang/akan dilaporkan; dilarang UU.

Kertas kerja

Catatan analisis tertulis yang menjelaskan mengapa transaksi diusulkan atau tidak diusulkan sebagai TKM.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Apa 3 tahap identifikasi transaksi mencurigakan?

JAWABAN

Pemantauan transaksi, analisis transaksi, dan penetapan transaksi sebagai TKM.

TANYA 2

Berapa lama dokumen identifikasi TKM disimpan?

JAWABAN

Paling singkat 10 tahun sejak hubungan usaha dengan nasabah berakhir.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku, diubah dengan PER-04/1.02/PPATK/03/2014 (R-PPATK-TKM2). Naskah: PER-11/1.02/PPATK/06/2013, Berita Negara 2013 No. 960.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah dibaca dari salinan arsip (web.archive.org) file JDIH PPATK karena jdih.ppatk.go.id menolak koneksi saat dicek 17–11–2026.
- Sanksi administratif Pasal 24 (teguran tertulis, pengumuman, denda) oleh LPP dan PPATK tidak dimasukkan ke poin; pastikan mekanisme yang kini berlaku bagi BPR/BPRS.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

web.archive.org
https://web.archive.org/web/20211130150156/https://jdih.ppatk.go.id/storage/dokumen_produk_hukum/bn960-2013.pdf

ppatk.go.id
https://www.ppatk.go.id/pelaporan/read/50/pedoman-pelaporan.html

jdih.ppatk.go.id
https://jdih.ppatk.go.id/produk-hukum/detail/1030/peraturan-ppatk-nomor-per-11102ppatk062013-tentang-identifikasi-transaksi-keuangan-mencurigakan-bagi-penyedia-jasa-keuangan

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.